

Tim Khusus BPD Kalteng Tagih Pajak Alat Berat ke Perusahaan, Sudah Terdata Lebih Rp 200 Miliar



Sumber : <http://cariruangkantorkajksel.blogspot.com/>

TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Badan Pendapatan Daerah Kalteng telah membentuk tim dalam melakukan penagihan ke sejumlah perusahaan Kalteng untuk melakukan pemeriksaan pembayaran pajak alat berat. Itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah, Kaspinoor, mengatakan, pihaknya telah membentuk tim penagihan pembayaran pajak alat berat yang hingga, Rabu (6/3/2019) masih menjalankan tugasnya untuk melakukan penagihan pajak alat berat tersebut.

Dikatakan hingga saat ini, pihaknya sudah mengumpulkan hingga mencapai 17 persen tagihan yang dilakukan oleh tim di lapangan, sehingga diharapkan target untuk penagihan pajak alat berat bisa optimal dilakukan, termasuk penagihan dari sektor lainnya.

"Tim kami jalan terus hingga masuk ke perusahaan untuk menanyakan pembayaran pajak alat berat yang dimiliki, hingga Februari akhir mencapai 16,19 persen, atau hampir 17 persen atau sekitar Rp 200 miliar lebih, untuk pembayaran pajak alat berat dan kendaraan," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya akan berusaha maksimal dalam melakukan penagihan pajak dan menggali potensi pendapatan untuk berbagai sektor yang belum tergalai.

"Agar peningkatan PAD bisa optimal dilakukan," ujarnya. (Tribunkalteng.com/faturahman)

Sumber:

<http://kalteng.tribunnews.com/2019/03/06/tim-khusus-bpd-kalteng-tagih-pajak-alat-berat-ke-perusahaan-sudah-terdata-lebih-rp-200-miliar>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/06/tingkatkan-pad-pemprov-kalteng-bentuk-tim-khusus-tagih-pajak-alat-berat-ke-perusahaan>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a0bf984b6a38/soal-pajak-alat-berat--pengusaha-minta-pemerintah-patuhi-putusan-mk>

<https://pemeriksaanpajak.com/2017/10/23/pajak-alat-berat-tetap-dipungut/>

Catatan:

Pemungutan pajak alat berat dilakukan secara official assessment. Tidak sama seperti pajak kendaraan bermotor. Pendaftaran dilakukan berdasarkan pendataan aktif oleh pemerintah daerah dan berdasarkan informasi wajib pajak.

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat seperti Bulldozer, Traktor, Excavator, Dump Truck dan sejenis lainnya menimbulkan polemik bagi dunia usaha, khususnya perusahaan yang dalam operasionalnya menggunakan alat-alat berat tersebut. Hal ini dikarenakan alat berat tersebut tidaklah sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang dapat melintas di jalan, sebagaimana dimaksud dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Pelaku usaha berlandaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada 31 Maret 2016, serta Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 mengenai pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bahwa alat berat bukan kendaraan bermotor sehingga tidak bisa dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sejak dikeluarkannya UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD), pengusaha alat berat telah mempersoalkan pengelompokkan alat berat sebagai kendaraan bermotor dengan kewajiban untuk membayar PKB dan BBNKB. Pengusaha menilai alat berat merupakan alat produksi sehingga tidak seharusnya dikenai PKB dan BBNKB.

Sekalipun bukan kendaraan bermotor, dasar memungut pajak alat berat karena dalam putusan MK tetap bisa dijadikan objek pajak. Pemerintah atau pembuat undang-undang agar melakukan perubahan UU 28/2009, khususnya terkait poin 2 dalam waktu tiga tahun sejak putusan itu dikeluarkan. Selama masa revisi sampai 3 tahun tersebut, PKB dan BBNKB atas alat berat masih dapat dipungut dengan UU yang lama.

Meski kewenangan pemungutan itu di pemprov, namun bukan seluruhnya dinikmati provinsi. Dalam UU 28/2009 sudah sangat jelas porsi pembagiannya. Pemprov menerima 70 persen dan pemerintah kabupaten/kota mendapat bagian 30 persen.